



KEPALA DESA SUKOREJO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021

- Nomor 17);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 017),-
 - 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2022,(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 052),-
 - 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa di prioritaskan 40 % Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104),-
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 190 tentang Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022,-
 - 14 Peraturan Meteri Desa dan Perumahan Daerah Tetinggal Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pembagian Alokasi Penggunaan Dana Desa,-
 - 15 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2021 Nomor 06),-
 - 16 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Desa (RKPDes) Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2021 Nomor 04),-

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

Dan

KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.698.785.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.673.785.900,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

Ditetapkan di : Sukorejo

Pada tanggal : 02 December 2021

KEPALA DESA SUKOREJO,

Ttd

HERY SUSANTO

Diundangkan di : Sukorejo

Pada tanggal : 27 December 2021

SEKRETARIS DESA SUKOREJO



LEMBARAN DESA SUKOREJO NOMOR 05 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	91.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.485.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.698.785.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>496.836.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	423.529.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.491.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.491.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.112.600,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.112.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	6.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	56.807.100,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	46.800.700,00	ADD, DLL, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.632.660,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.168.040,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.006.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.006.400,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>635.820.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	17.220.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.220.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	602.600.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	137.600.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	137.600.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	430.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	430.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.253.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.191.200,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.191.200,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.191.200,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.062.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	27.062.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.062.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	362.876.400,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.476.400,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	60.476.400,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.476.400,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.673.785.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SUKOREJO, 30 Desember 2021

KEPALA DESA SUKOREJO

HERY SUSANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 7 /413.324.02.1 / 2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SUKOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA SUKOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 10 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Sukorejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 06);
 - 11 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 03);
 - 12 Peraturan Kepala Desa Sukorejo Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 09);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKOREJO

Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SUKOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUKOREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 188/ 7 /413.324.02.1 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukorejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo.

1. Suyud Budi Utomo
Ketua
2. M. Fathoni Rofi'i.S.Pd,
Wakil Ketua
3. Mahrus Ali Wafa.S.E,
Sekretaris
4. Moh. Rofiq.S.Pd,
Anggota
5. Karomah
Anggota

